



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : 45 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 09 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 188.342/78/04-LU/1996 tanggal 27 Nopember 1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 09 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 09 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 09 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Konsideran mengingat angka 1 diubah dan harus dibaca angka 2 dan angka 2 diubah dan harus dibaca angka 1.
- B. Pada Pasal 1 huruf b, e, i, f, j, k dan l diubah dan harus dibaca:
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;

- e. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- j. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

C. Pada Peraturan Daerah ini kata-kata "Dinas Perkerjaan Umum Bina Marga" diubah dan harus dibaca "Dinas Bina Marga"

D. Pasal 31 ayat (1) diubah dan harus dibaca:

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dengan mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Pekerjaan Umum.

E. Pasal 38 pada alinea pertama kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada" dan alinea kedua diantara kata Agar dan setiap ditambah kata "supaya," sehingga dibaca "Agar supaya setiap... dst.."

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 April 1997.

l GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- 3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.